



Reformulasi Pengaturan Residivisme Dalam KUHP Nasional Sebagai Dasar Pemberatan Pidana

Danang Kris Diantoro^{1*}, Edwar Kelvin², Dwi Afni Maileni³

¹²³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan

^{1*}danang.kris.diantoro@gmail.com, ²edwarlawyer@gmail.com, ³dwi.afni.maileni@gmail.com

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia, termasuk pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana sebagai dasar pemberatan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional sebagai dasar pemberatan pidana, khususnya dalam membangun pengaturan yang lebih jelas, sistematis, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan dengan pengaturan residivisme serta pemberatan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan residivisme dalam KUHP lama melalui Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 memiliki karakter terbatas karena pemberatan dikaitkan dengan kelompok tindak pidana tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas dalam penerapan dan membutuhkan identifikasi riwayat kriminal pelaku secara tepat. KUHP Nasional melalui Pasal 23 memberikan pengaturan yang lebih terstruktur mengenai pengulangan tindak pidana berdasarkan tenggang waktu dan karakteristik tindak pidana, sedangkan Pasal 58 huruf c menempatkan pengulangan tindak pidana sebagai faktor yang memperberat pidana dan Pasal 59 mengatur batas pemberatan paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Reformulasi tersebut memperlihatkan upaya memperjelas hubungan antara pengulangan tindak pidana dan pemberatan pidana. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan proporsionalitas, kepastian hukum, tujuan pemidanaan, pembinaan, pencegahan pengulangan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, reformulasi residivisme perlu diarahkan pada konstruksi yang konsisten dan terukur agar pemberatan pidana tidak hanya berorientasi pada penambahan berat sanksi, tetapi juga mendukung pencegahan residivisme. Pengaturan yang demikian diharapkan mampu memberikan pedoman yang lebih pasti bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan pemberatan terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana.

Kata Kunci: Residivisme, KUHP Nasional, Pemberatan Pidana.

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has brought important changes in the Indonesian penal system, including regulations regarding the repetition of criminal acts as the basis for criminal charges. This study aims to analyze the reformulation of recidivism regulations in the National Criminal Code as the basis for criminal charges, especially in building clearer, systematic, and more legal certainty regulations. This research uses a prescriptive normative legal research method by examining laws and regulations and legal materials relevant to the regulation of recidivism and criminal charges. The results of the study show that the regulation of recidivism in the old Criminal Code through Article 486, Article 487, and Article 488 has a limited character because the charges are associated with certain groups of criminal acts. This condition creates complexity in implementation and requires proper identification of the criminal history of the perpetrator. The National Criminal Code through Article 23 provides a more structured regulation regarding the repetition of criminal acts based on the grace period and characteristics of the criminal act, while Article 58 letter c places the repetition of criminal acts as a factor that aggravates the crime and Article 59 regulates the limit of the aggravation of a maximum of one-third of the maximum criminal threat. The reformulation shows an effort to clarify the relationship between the repetition of a criminal act and the aggravation of a criminal offense. However, its application still needs to pay attention to proportionality, legal certainty, the purpose of criminalization, coaching, prevention of repetition, and social reintegration. Thus, the reformulation of recidivism needs to be directed at a consistent and measurable construction so that criminal repetition is not only oriented towards increasing the severity of sanctions, but also supports the prevention of recidivism. Such an arrangement is expected to be able to provide a more definite guideline for judges and law enforcement officials in applying the burden to perpetrators who repeat criminal acts.

Keywords: Recidivism, National Criminal Code, Criminal Aggravation.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan penting dalam arah kebijakan hukum pidana Indonesia, karena pembaruannya tidak hanya menyentuh pengaturan mengenai jenis dan bentuk pidana, tetapi juga berupaya menata kembali sistem pemidanaan secara lebih menyeluruh. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih modern dengan menempatkan aspek rehabilitatif, korektif, dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Orientasi tersebut menempatkan keberhasilan pemidanaan tidak semata-mata pada berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada kemampuan sistem pidana untuk memperbaiki perilaku pelaku, mencegah terulangnya tindak pidana, serta mempersiapkan pelaku agar dapat kembali diterima dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, persoalan residivisme menjadi salah satu aspek yang relevan dalam menilai efektivitas reformasi pemidanaan dalam KUHP Nasional, khususnya mengenai bagaimana riwayat pengulangan tindak pidana seharusnya ditempatkan sebagai dasar dalam menentukan pemberatan pidana tanpa mengabaikan orientasi pemidanaan yang rehabilitatif dan berkeadilan (Yudistira et al., 2025).

Permasalahan residivisme dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi pidana, tetapi juga menyangkut kejelasan mengenai kapan dan dalam keadaan bagaimana pengulangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperberat pidana. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai ketentuan KUHP menyebabkan penerapan residivisme memiliki tingkat kompleksitas tersendiri, terlebih karena terdapat perbedaan pengaturan berdasarkan jenis atau kelompok tindak pidana yang dilakukan kembali. Kondisi tersebut pada praktiknya dapat menimbulkan perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum dalam menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai residivis dan selanjutnya dikenakan pemberatan pidana. Hairi menunjukkan bahwa keragaman pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana dengan bentuk pemberatan yang berbeda-beda menjadikan sistem residivisme yang berlaku cukup rumit, bahkan dalam penerapannya dapat menimbulkan kebingungan dan perbedaan persepsi di kalangan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan residivisme membutuhkan formulasi yang lebih sistematis dan memiliki batasan yang jelas agar status pengulangan tindak pidana sebagai dasar pemberatan pidana dapat diterapkan secara konsisten, memberikan kepastian hukum, sekaligus menghindari perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum (Hairi, 2018).

Persoalan tersebut semakin menunjukkan pentingnya pembaruan terhadap konstruksi pengaturan residivisme dalam hukum pidana nasional, khususnya dalam menempatkan pengulangan tindak pidana sebagai dasar pemberatan pidana. Ketidakjelasan norma yang secara tegas membedakan perlakuan terhadap pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani pidana dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses pemidanaan. Dalam kondisi demikian, status residivis belum sepenuhnya berfungsi sebagai dasar pemberatan yang memiliki pedoman penerapan yang jelas bagi aparat penegak hukum. Annisa, Maroni, dan Dewi menegaskan bahwa belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberatan terhadap residivis menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum, sementara tidak konsistennya penerapan status residivis dalam tuntutan maupun putusan dapat mengurangi efektivitas pemidanaan sebagai sarana pencegahan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional diperlukan tidak semata-mata untuk memberikan pidana yang lebih berat kepada pelaku yang mengulangi tindak pidana, tetapi untuk membangun parameter normatif yang jelas mengenai kedudukan residivisme sebagai faktor pemberat, sehingga penerapannya dapat dilakukan secara konsisten, proporsional, dan memberikan kepastian hukum dalam penjatuhan pidana (Annisa et al., 2025).

Selain persoalan normatif mengenai pengaturan residivisme, efektivitas pemberatan pidana juga sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan riwayat tindak pidana pelaku. Status seseorang sebagai residivis tidak dapat dilepaskan dari adanya informasi mengenai tindak pidana sebelumnya beserta putusan yang telah dijalaninya, sehingga penelusuran terhadap catatan kriminal menjadi bagian penting dalam memastikan ketentuan pemberatan dapat diterapkan secara tepat. Farida menunjukkan bahwa dalam praktiknya aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam melacak riwayat kriminal tersangka, antara lain karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki penyidik untuk mengetahui apakah seseorang sebelumnya pernah menjalani hukuman. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan status residivis tidak teridentifikasi secara optimal dan pada akhirnya menghambat penerapan ketentuan pemberatan pidana sebagaimana mestinya. Bahkan, penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas penerapan ketentuan residivisme membutuhkan kerja aparat penegak hukum yang didasarkan pada fakta serta upaya penelusuran terhadap catatan kriminal tersangka dan terdakwa. Dengan demikian, reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional perlu memperhatikan tidak hanya aspek materiil mengenai syarat dan konsekuensi hukum pengulangan tindak pidana, tetapi juga kejelasan mekanisme yang memungkinkan riwayat kriminal pelaku diketahui dan digunakan secara tepat sebagai dasar pemberatan pidana (Farida, 2021).

Dalam praktik peradilan pidana, riwayat seseorang yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim ketika menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., yang menjadi objek penelitian Sumiati, ketika majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian sebagai

salah satu keadaan yang memberatkan, selain karena perbuatannya meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam perkara tersebut, pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan kemudian menjadi bagian dari dasar pemidanaan sebelum hakim menjatuhkan pidana penjara selama sembilan bulan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa riwayat pemidanaan pelaku memiliki arti dalam proses individualisasi pidana, karena hakim tidak hanya mempertimbangkan terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana, tetapi juga keadaan yang melekat pada diri terdakwa ketika menentukan pidana. Dengan demikian, pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional perlu dirumuskan secara lebih jelas agar hubungan antara pengulangan tindak pidana, riwayat pemidanaan sebelumnya, dan pemberatan pidana tidak semata-mata bergantung pada pertimbangan kasus per kasus, melainkan memiliki landasan normatif yang memberikan arah yang lebih pasti bagi hakim dalam menjatuhkan pidana (Sumiati, 2019).

Pengaturan residivisme sebagai dasar pemberatan pidana juga perlu mempertimbangkan kenyataan bahwa pengulangan tindak pidana tidak selalu muncul karena satu sebab yang berdiri sendiri. Penelitian Ibrahim dan Biafri menunjukkan bahwa residivisme dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal antara lain berupa krisis identitas dan lemahnya kontrol diri, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, pendidikan, dan keluarga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengulangan tindak pidana memiliki latar belakang yang kompleks, sehingga pemberatan pidana terhadap residivis perlu ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang tidak hanya memperhatikan riwayat pengulangan tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan tujuan untuk mencegah pelaku kembali melakukan kejahatan. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya program pembinaan selama narapidana menjalani masa pidana sebagai salah satu upaya mencegah pengulangan tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional perlu diarahkan pada keseimbangan antara pemberatan pidana sebagai konsekuensi atas pengulangan tindak pidana dan upaya pembinaan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pengulangan kembali, sehingga pemberatan tidak berhenti pada penambahan beratnya pidana, tetapi tetap memiliki relevansi dengan tujuan pencegahan residivisme (Ibrahim & Biafri, 2023).

Persoalan residivisme pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan konsekuensi yang lebih berat terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan sistem pemidanaan untuk mencegah pengulangan tersebut setelah pelaku menjalani pidananya. Ramadani, Hamid, dan Lego menemukan bahwa pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio dinilai kurang efektif apabila dilihat dari peningkatan jumlah residivis dalam lima tahun terakhir, meskipun pelaksanaan sistem pembinaannya telah disesuaikan dengan tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi seseorang kembali melakukan tindak pidana antara lain lingkungan pergaulan, persoalan ekonomi, kebiasaan mengabaikan konsekuensi perbuatan, dan kurangnya pengawasan orang tua. Bahkan, penulis menyarankan agar pembinaan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis (hard skill), tetapi juga mengembangkan kemampuan berinteraksi, menganalisis persoalan, menyelesaikan masalah, dan kecerdasan emosional agar dapat membantu mengubah pola pikir narapidana serta mencegah terjadinya residivisme. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis perlu ditempatkan dalam konstruksi yang lebih komprehensif, sehingga konsekuensi hukum atas pengulangan tindak pidana tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama sistem pemidanaan diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan kembali. Oleh karena itu, reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional menjadi penting untuk memastikan bahwa pemberatan pidana tidak dipahami semata-mata sebagai peningkatan beratnya sanksi, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan yang tetap berorientasi pada pencegahan residivisme (Ramadani et al., 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional sebagai dasar pemberatan pidana, khususnya dalam upaya membangun pengaturan yang lebih jelas, sistematis, dan memberikan kepastian dalam menentukan kondisi pengulangan tindak pidana yang dapat dijadikan dasar pemberatan pidana. Urgensi kajian ini semakin relevan mengingat residivisme pada dasarnya merupakan pengulangan tindak pidana setelah adanya putusan pidana sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam konstruksi hukum pidana berfungsi sebagai alasan pemberat pidana, bukan sebagai tindak pidana baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional sebagai dasar pemberatan pidana, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan hukum pidana nasional sekaligus memberikan landasan konseptual bagi pembentukan pengaturan residivisme yang lebih terukur, konsisten, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum serta keadilan dalam pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul "Reformulasi Pengaturan Residivisme dalam KUHP Nasional sebagai Dasar Pemberatan Pidana".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan kajian pada bahan hukum yang berkaitan dengan reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional sebagai dasar pemberatan pidana. Pemilihan jenis penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang menghendaki analisis terhadap konstruksi norma mengenai pengulangan tindak pidana dan kedudukannya sebagai dasar pemberatan pidana, sehingga penelitian dilakukan melalui

penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif juga dipahami sebagai penelitian hukum doktrinal yang digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi (Putra, 2026). Penelitian ini bersifat preskriptif, sehingga analisis diarahkan tidak hanya untuk memahami pengaturan residivisme yang berlaku, tetapi juga untuk merumuskan bentuk pengaturan yang seharusnya dapat memberikan dasar pemberatan pidana secara lebih jelas, sistematis, dan memiliki kepastian hukum dalam KUHP Nasional (Putra, 2026).

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan residivisme dan pemberatan pidana dalam KUHP Nasional. Penelaahan kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh bahan yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian dikaji dan dihubungkan dengan fokus penelitian mengenai reformulasi pengaturan residivisme sebagai dasar pemberatan pidana. Penggunaan kajian kepustakaan penting dalam penelitian ini karena analisis diarahkan pada pemahaman terhadap norma hukum, konsep residivisme, serta konstruksi pengaturan pemberatan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan ((AlMukharomah & Wibowo, 2022)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformulasi Pengaturan Residivisme dalam KUHP Nasional sebagai Dasar Pemberatan Pidana

Residivisme pada dasarnya menunjukkan adanya pengulangan tindak pidana setelah pelaku sebelumnya memperoleh putusan dan menjalani pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Kondisi tersebut memiliki arti penting dalam kebijakan pemidanaan karena menunjukkan bahwa pemberian pidana sebelumnya belum sepenuhnya mampu mencegah pelaku melakukan tindak pidana kembali. Dalam konteks ini, residivisme tidak semestinya dipandang hanya sebagai pengulangan perbuatan, tetapi juga sebagai keadaan yang perlu diperhitungkan dalam menentukan respons pidana terhadap pelaku. Dewi menjelaskan bahwa residivisme terjadi ketika seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi dan menjalani pidana kembali melakukan tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan residivisme perlu ditempatkan secara proporsional dalam sistem pemidanaan, dengan tetap mempertimbangkan bahwa tujuan pidana tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga mencakup pembinaan dan pengayoman agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (Dewi, 2021).

Pengaturan residivisme pada dasarnya harus memberikan batasan yang jelas mengenai keadaan yang dapat dijadikan dasar pemberatan pidana. Dalam kajiannya, Rozi menunjukkan bahwa residivisme terjadi ketika seseorang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap kembali melakukan tindak pidana yang sama atau dianggap sama oleh undang-undang dalam jangka waktu tertentu. Sistem residivisme yang digunakan dalam KUHP pada saat penelitian tersebut dilakukan bersifat khusus, sehingga pemberatan hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis tidak cukup hanya didasarkan pada kenyataan bahwa pelaku pernah dihukum, tetapi harus terlebih dahulu dipastikan terpenuhinya persyaratan residivisme secara yuridis (Rozi, 2015).

Persoalan pengaturan residivisme tidak hanya berkaitan dengan berat ringannya pidana, tetapi juga menyangkut kejelasan batas dan karakter pengulangan tindak pidana yang dapat menjadi dasar pemberatan. Dimas, Kahfi, dan Rahmatiah membedakan residivisme umum, yaitu pengulangan tindak pidana dalam bentuk apa pun setelah sebelumnya dijatuhi hukuman, dengan residivisme khusus yang mensyaratkan dilakukannya kembali tindak pidana yang sama atau sejenis. Selain itu, residivisme dibedakan dari perbarengan tindak pidana karena dalam residivisme telah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum tindak pidana berikutnya dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perumusan unsur residivisme secara tegas agar status seseorang sebagai residivis tidak hanya didasarkan pada adanya riwayat pemidanaan, tetapi juga pada terpenuhinya karakteristik pengulangan yang ditentukan oleh hukum (Dimas et al., 2019).

Penerapan pemberatan terhadap residivis dalam praktik menunjukkan bahwa keberadaan norma pemberatan belum dengan sendirinya menjamin penerapannya secara konsisten. Sitorus, Kalsum, dan Hidayat menemukan bahwa status residivis merupakan salah satu alasan yang dapat memberatkan pidana karena pelaku telah pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana sebelumnya, namun dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Lsm pemberatan berdasarkan Pasal 486 KUHP tidak diterapkan karena status residivis tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hakim secara yuridis terikat pada dakwaan penuntut umum, sehingga apabila ketentuan mengenai residivisme tidak dimasukkan dalam dakwaan, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pemberatan tersebut. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional agar mekanisme pemberatan memiliki konstruksi yang lebih jelas, termasuk mengenai syarat, batasan, dan penerapannya dalam proses penegakan hukum, sehingga status residivis dapat dipertimbangkan secara tepat dalam penjatuhan pidana (Sitorus et al., 2025).

Pengaturan residivisme juga perlu ditempatkan dalam kerangka penanggulangan tindak pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas pencegahan pengulangan tindak pidana. Hermanto dan Nurcahyono menunjukkan bahwa penanggulangan terhadap residivis perlu dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif secara terpadu, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak.

Penjatuhan pidana tetap merupakan bagian penting dari upaya represif, tetapi keberhasilannya juga memerlukan pembinaan yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional tidak cukup diarahkan pada peningkatan berat pidana, melainkan perlu membangun pengaturan pemberatan yang tetap selaras dengan tujuan pencegahan dan pembinaan terhadap pelaku (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

Reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional juga perlu memperhatikan bahwa pemberatan pidana harus diikuti dengan pendekatan pembinaan yang sesuai dengan karakter pelaku. Penelitian Tuta, Ismail, dan Moha menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana residivis tidak efektif apabila disamakan dengan narapidana yang bukan residivis, karena residivis memiliki pengalaman dan risiko pengulangan yang berbeda sehingga memerlukan pembinaan yang lebih terarah. Penelitian tersebut merekomendasikan adanya pemisahan pembinaan serta pendekatan yang lebih intensif terhadap residivis agar faktor-faktor yang mendorong pengulangan tindak pidana dapat ditangani secara lebih tepat. Dengan demikian, pemberatan pidana terhadap residivis seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai penambahan beratnya sanksi, tetapi ditempatkan dalam kebijakan pemidanaan yang tetap memperhatikan pembinaan, pencegahan pengulangan, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Tuta et al., 2024).

Dalam konteks reformulasi pengaturan residivisme, pemberatan pidana perlu ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang tetap memperhatikan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Penelitian Anggreani, Jannah, dan Aswari menunjukkan bahwa residivisme dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi keluarga, ketergantungan terhadap perilaku kriminal, serta dorongan ekonomi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pembinaan terhadap narapidana dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah petugas, sehingga pembinaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pengaturan residivisme sebagai dasar pemberatan pidana dalam KUHP Nasional perlu mempertimbangkan keterkaitan antara pemberatan pidana dan upaya pembinaan, sehingga pemberian pidana yang lebih berat tetap diarahkan untuk mencegah pengulangan tindak pidana (Anggreani et al., 2025).

Dalam perspektif pemberatan pidana, residivisme menunjukkan bahwa pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya belum sepenuhnya mencapai tujuan pencegahan terhadap pelaku. Pemberatan terhadap residivis karena itu tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah pengulangan tindak pidana. Azhar menjelaskan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dapat dipahami melalui teori relatif atau utilitarian, yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi sekaligus pencegahan, khususnya pencegahan khusus agar pelaku yang telah dijatuhi pidana tidak kembali melakukan kejahatan. Dengan demikian, reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional perlu menempatkan pemberatan pidana dalam hubungan yang seimbang dengan tujuan pemidanaan, sehingga peningkatan pidana terhadap residivis tetap memiliki orientasi korektif dan preventif, bukan sekadar memperberat penderitaan pelaku (Azhar, 2019).

Reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional juga perlu memperhatikan efektivitas pemberian sanksi dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Patuju dan Afamery menunjukkan bahwa munculnya residivisme tidak hanya berkaitan dengan perilaku pelaku, tetapi juga dapat mencerminkan lemahnya penerapan sistem hukum, khususnya ketika sanksi yang diberikan belum mampu menghasilkan efek jera. Dalam praktiknya, penelitian tersebut menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan KUHP mengenai residivis dan penerapannya, termasuk dalam pertimbangan hakim yang tidak hanya memperhatikan ketentuan mengenai residivisme, tetapi juga faktor psikologis-sosiologis pelaku, modus operandi, kerugian korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana. Oleh karena itu, reformulasi residivisme dalam KUHP Nasional perlu diarahkan pada rumusan yang lebih jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga pemberatan pidana tidak berhenti pada peningkatan berat sanksi, tetapi benar-benar mendukung tujuan pencegahan pengulangan tindak pidana (Patau & Afamery, 2016).

Reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional pada akhirnya perlu memperhatikan keterkaitan antara pemberatan pidana dan keberhasilan reintegrasi sosial. Maghfiroh dan Lewoleba menjelaskan bahwa pembinaan terhadap residivis diarahkan untuk memperbaiki perilaku, meningkatkan kemandirian, dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa overkapasitas, keterbatasan anggaran dan fasilitas, kemampuan petugas, stigma masyarakat, serta faktor kebudayaan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan membutuhkan dukungan berkelanjutan dari petugas pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat agar proses reintegrasi dapat berjalan secara efektif. Temuan ini memperkuat bahwa reformulasi residivisme tidak cukup hanya menentukan kapan pengulangan tindak pidana dapat menjadi dasar pemberatan, tetapi juga perlu ditempatkan dalam sistem pemidanaan yang mendukung pencegahan pengulangan melalui pembinaan dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan (Maghfiroh & Lewoleba, 2024).

Pengaturan residivisme sebagai dasar pemberatan pidana juga perlu diarahkan pada terciptanya kepastian, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Agustin et al. menunjukkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menyelaraskan norma hukum dengan perilaku masyarakat, sehingga hukum tidak berhenti pada tataran aturan, tetapi dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan sosial. Dalam konteks tindak pidana pencurian, peningkatan pengulangan maupun tingginya kasus kejahatan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan ancaman pidana, tetapi juga pada kemampuan hukum memberikan respons yang tepat

terhadap perilaku pelaku. Bahkan, penelitian tersebut menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, reformulasi residivisme dalam KUHP Nasional perlu merumuskan kriteria pemberatan secara jelas dan terukur agar status residivis tidak diterapkan secara berlebihan, tetapi tetap memberikan konsekuensi pidana yang proporsional terhadap pelaku yang kembali melakukan tindak pidana (Agustin et al., 2024).

Dalam hukum pidana Indonesia sebelum berlakunya KUHP Nasional, pengaturan residivisme sebagai dasar pemberatan pidana terdapat dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari KUHP yang berlaku dalam rezim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, yang selanjutnya diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Pasal 486 mengatur pengulangan terhadap kelompok kejahatan tertentu yang terutama berkaitan dengan harta benda, Pasal 487 mengatur kelompok kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap orang, sedangkan Pasal 488 mengatur kelompok kejahatan tertentu lainnya. Ketiga ketentuan tersebut pada prinsipnya memungkinkan pidana ditambah sepertiga dari maksimum pidana apabila pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan setelah pelaku menjalani seluruh atau sebagian pidana sebelumnya, dibebaskan dari pidana tersebut, atau ketika kewenangan menjalankan pidana belum daluwarsa. Dengan demikian, pengaturan residivisme dalam KUHP lama memiliki karakter terbatas karena pemberatan hanya dapat diterapkan terhadap pengulangan tindak pidana yang termasuk dalam kelompok kejahatan yang secara khusus ditentukan oleh ketentuan pidana (Republik Indonesia, 1946; Republik Indonesia, 1958).

KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pengulangan tindak pidana dalam Pasal 23 sebagai bagian dari ketentuan umum hukum pidana. Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa pengulangan tindak pidana terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana kembali dalam waktu lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau setelah pidana pokok tersebut dihapuskan, atau pada waktu melakukan tindak pidana kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (2) menentukan bahwa ketentuan tersebut mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara empat tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III. Pasal 23 ayat (3) juga menentukan bahwa ketentuan mengenai pengulangan tersebut berlaku terhadap tindak pidana mengenai penganiayaan. Pengulangan tindak pidana kemudian ditempatkan sebagai salah satu faktor yang memperberat pidana dalam Pasal 58 huruf c, sedangkan Pasal 59 menentukan bahwa pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional memberikan konstruksi yang lebih terintegrasi antara kriteria pengulangan tindak pidana dan konsekuensi pemberatan pidananya (Republik Indonesia, 2023).

Perbandingan antara kedua pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan konstruksi residivisme dalam hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP lama, residivisme diatur melalui Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 dengan menentukan kelompok kejahatan tertentu yang dapat menjadi dasar pemberatan dan memberikan tambahan pidana paling banyak sepertiga dari maksimum pidana apabila persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Sementara itu, KUHP Nasional menempatkan pengulangan tindak pidana dalam Pasal 23 sebagai bagian dari ketentuan umum, dengan menentukan batas waktu serta karakteristik tindak pidana yang dapat diperhitungkan sebagai pengulangan. Selanjutnya, konsekuensi pemberatan secara tegas diatur melalui Pasal 58 huruf c dan Pasal 59. Dengan demikian, perbedaan utama kedua rezim tersebut terletak pada konstruksi pengaturannya, yaitu KUHP lama menghubungkan residivisme dengan kelompok tindak pidana tertentu, sedangkan KUHP Nasional merumuskan pengulangan tindak pidana dalam ketentuan umum dan menghubungkannya secara langsung dengan faktor serta batas pemberatan pidana. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memberikan parameter yang lebih sistematis dalam menentukan kapan pengulangan tindak pidana dapat menjadi dasar pemberatan pidana (Republik Indonesia, 1946; Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan perbandingan tersebut, reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional menunjukkan perubahan dari pengaturan residivisme yang sebelumnya tersebar dalam ketentuan khusus menuju konstruksi yang ditempatkan dalam ketentuan umum hukum pidana. Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan batasan mengenai keadaan yang dapat dikategorikan sebagai pengulangan tindak pidana, sedangkan Pasal 58 huruf c dan Pasal 59 memberikan dasar serta batas pemberatan pidana terhadap pengulangan tersebut. Meskipun demikian, penerapan norma pemberatan tetap perlu dilakukan secara proporsional agar status residivis tidak semata-mata dijadikan alasan untuk memperberat pidana, tetapi tetap ditempatkan dalam kerangka tujuan pemidanaan dan kepastian hukum. Dengan demikian, reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional dapat dipandang sebagai upaya memperjelas hubungan antara pengulangan tindak pidana dan pemberatan pidana sekaligus memberikan dasar yang lebih terstruktur bagi hakim dalam mempertimbangkan residivisme pada saat menjatuhkan pidana (Republik Indonesia, 2023).

KESIMPULAN

Reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional menunjukkan perubahan konstruksi dari pengaturan residivisme dalam KUHP lama yang bersifat terbatas melalui Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 menuju pengaturan yang lebih sistematis melalui Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 23 memberikan parameter mengenai pengulangan tindak pidana berdasarkan tenggang waktu dan karakteristik tindak pidana, sedangkan Pasal 58 huruf c



menempatkan pengulangan tindak pidana sebagai faktor yang memperberat pidana dan Pasal 59 menentukan batas pemberatannya paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Reformulasi tersebut memberikan dasar normatif yang lebih terstruktur dalam menentukan pengulangan tindak pidana sebagai dasar pemberatan pidana. Namun, penerapannya perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, tujuan pemidanaan, pembinaan, pencegahan pengulangan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional diharapkan mampu memberikan pedoman yang lebih jelas dan konsisten bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menerapkan pemberatan pidana terhadap pelaku yang kembali melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. G., Hidayat, S., Andriyani, Y., & Akhmaddhian, S. (2024). Implementasi penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor studi di Kuningan. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2), 162–185.
- AlMukharomah, M., & Wibowo, P. (2022). Faktor pendorong residivisme tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 1–20.
- Anggreani, D., Jannah, M., & Aswari, A. (2025). Analisis hukum terhadap residivis tindak pidana. *Jurnal Dialogica*, 1(1).
- Annisa, A. V., Maroni, & Dewi, E. (2025). Urgensi pemberatan hukuman bagi residivis kekerasan terhadap anak sebagai upaya perlindungan hukum anak di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 93–106.
- Azhar, H. (2019). Pemberatan pidana terhadap residivis dalam pandangan hukum pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 381–405.
- Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2), 1–10.
- Dimas, A., Kahfi, A., & Rahmatiah, H. L. (2019). Pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Alauddin Law Development Journal*, 1(1).
- Farida, F. (2021). Penempatan pengulangan tindak pidana (recidive) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta implementasinya oleh aparat penegak hukum. *Jurnal Justiciabelen*, 3(1), 22–31.
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan pembaruan residivisme dalam hukum pidana di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(2), 199–216.
- Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022). Tinjauan sosiologi hukum terhadap residivis tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 89–94.
- Ibrahim, H. M., & Biafri, V. S. (2023). Faktor-faktor yang mendukung terjadinya residivis pada narapidana kasus pencurian di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 7532–7538.
- Maghfiroh, L., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran lembaga pemasyarakatan terhadap residivis dalam upaya reintegrasi sosial. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 204–210.
- Patuju, L., & Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 104–114.
- Putra, B. P. M. (2026). Analisis yuridis hak tersangka sebagai pengulang tindak pidana (residivis) dalam penyelesaian secara restorative justice. *Critical Law Journals*, 14(1), 33–47.
- Ramadani, R., Hamid, H., & Lego, I. R. (2026). Efektivitas pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Soasio Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.B), 268–287.
- Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. *Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9*.
- Republik Indonesia. (1958). Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660*.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842*.



- Rozi, F. (2015). Penjatuhan pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Sitorus, W., Kalsum, U., & Hidayat, H. (2025). Analisis sanksi pidana bagi residivis tindak pidana pencurian (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 308–326.
- Sumiati. (2019). Aspek residivis dan pemberatan pidana pencurian dengan pemberatan terhadap tindak pidana delik pencurian yang dilakukan oleh Darma Subur. *The Juris*, 3(1), 71–90.
- Tuta, R., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2024). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo). *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), 1–23.
- Yudistira, A. B., Siagian, H. A., & Arifin, K. T. (2025). Membedah perubahan model pemidanaan pidana mati dalam KUHP 2023. *Padjajaran Law Review*, 13(2), 114–126.